



MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAT

Nurul Izzah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

nurulizzahputri730@gmail.com

Hervin Yoki Pradikta

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

hervinyoki@radenintan.ac.id

Abstrak : Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak selalu dihadiri oleh kedua belah pihak secara langsung, adakala pihak diwakili oleh kuasanya untuk menghadiri mediasi (mediasi dilakukan secara virtual). Realitasnya pemberlakuan mediasi secara virtual dimasa pandemi ini kurang efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari belum adanya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi virtual. Untuk itu tulisan ini mencoba untuk mengkaji bagaimana penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam sisi kemaslahatannya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lokasi yang diambil yaitu di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Adapun metode analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui penerapan mediasi yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum cukup baik dan dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Faktor yang menyebabkan mediasi virtual dilakukan karena Tergugat atau Penggugat berada di daerah jauh yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir ke pengadilan karena pandemi sehingga mediasi dilaksanakan virtual. Penerapan mediasi secara virtual perspektif maslahat sudah sesuai, dalam hal ini maslahat membantu bagi para pihak dalam berperkara dalam memberikan perdamaian dan menghindari kemudharatan.

Kata Kunci: Maslahah, Mediasi, Virtual

Abstract : Mediation conducted at the Gedong Tataan Religious Court is not always attended by both parties directly, sometimes parties are represented by their proxies to attend mediation (mediation is done virtually). The reality is that the implementation of virtual mediation during this pandemic is less effective in resolving cases, as evidenced by the absence of cases that have been successfully resolved by virtual mediation. For this reason, this paper tries to examine how the application of virtual mediation in divorce cases carried out at the Gedong Tataan Religious Court in terms of benefits. The author uses the type of field research (field research), which is descriptive using a qualitative approach. Regarding the data collection methods used are observation and interviews. The location taken is at the Gedong Tataan Religious Court. The data analysis method that the author uses in this study uses descriptive qualitative analysis methods. Based on the results of the research, it is known that the application of mediation which is carried out virtually at the Gedong Tataan Religious Court is not good enough and is considered less effective in resolving divorce problems. The factor that causes virtual mediation to be carried out is because the Defendant or Plaintiff is in a remote area which makes it impossible to attend court due to the pandemic so that mediation is carried out virtual. peace and avoid harm.

Keywords: Maslahah, Mediation, Virtual



Pendahuluan

Mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan mediator. Adapun tujuan dari mediasi tersebut adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara. Seyogyanya mediasi dilakukan secara langsung dalam satu tempat yang sama dan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon). Namun kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami masa pandemi *Covid-19* yang belum kunjung mereda dan pemerintah Indonesia pun melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran koronavirus tersebut. Beberapa upaya pemerintah tersebut diantaranya adalah melaksanakan *lockdown* berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Upaya-upaya tersebut berarti membatasi mobilisasi masyarakat untuk keluar ataupun masuk ke daerah-daerah yang diberlakukan PSBB atau PPKM tersebut.

Hal ini dapat mempengaruhi kehadiran para pihak khususnya pihak Tergugat/ Termohon. Salah satu pihak dengan berat hati tidak dapat hadir dalam proses mediasi tersebut dan diwakilkan oleh kuasanya, sehingga mediator tidak dapat bertemu secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Akibatnya proses mediasi berjalan dengan tidak maksimal. Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi, seorang yang berjarak jauh sudah bisa saling berbicara dan bertatap muka melalui media teknologi. Melalui teknologi internet dan menggunakan media *smartphone* yang memiliki berbagai fitur komunikasi, sehingga proses komunikasi antara manusia dengan manusia maupun dengan sebuah lembaga menjadi lebih mudah. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut dan memudahkan pelaksanaan proses mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan keringanan bagi seseorang yang tidak dapat hadir dalam proses tersebut. PERMA ini menjelaskan mengenai mediasi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun secara audio visual/virtual. Ketentuan tersebut sangat relevan dengan keadaan di masa pandemi seperti ini.

Mediasi pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 75 kali yang sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka dan hanya sebagian kecil saja mediasi yang dilakukan dengan bantuan pemanfaatan teknologi (virtual). Penggunaan atau pemanfaatan teknologi ini utamanya dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama menimbulkan beberapa kemaslahatan. Kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi yang bisa membantu para pihak melaksanakan perdamaian semaksimal mungkin sangat membawa dampak



baik (maslahat). Selain terjamin terlaksananya upaya perdamaian, masalah tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga untuk mediator tersebut yaitu untuk menghindari kontak secara langsung masa pandemi ini. Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka peneliti berkeinginan meneliti permasalahan, “Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan untuk mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lokasi yang diambil yaitu di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Adapun metode analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui secara jelas penerapan yang dilakukan mediasi secara virtual di masa pandemi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan secara perspektif *maslahat*. Yang mana dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Pembahasan

Al-maslahah al-mursalah

Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum atau *istinbat* yang dipopulerkan oleh Imam Malik. Alasan Imam Malik yakni, “Tuhan mengutus utusan-utusan-Nya untuk kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahatan, keraslah dugaan kita bahwa *maslahah* itu dikehendaki shara’, karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia”.¹ Sebelum membahas tentang *al-maslahah al-mursalah*, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu masalahah. *Maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah *masdar* dengan arti kata *salah* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.²

Menurut al-Shatibi, *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga, yakni *al maslahah al-daruriyah*, *al-maslahah al-hajjiyyah* dan *al-maslahah al-tahsiniyah*. *Al-maslahah al-daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). *Al-maslahah al-hajjiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok tadi menjadi lebih baik.

¹ A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 145.

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.



Sedangkan *al-maslahah al-tabsiniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.³

Maka dapat disimpulkan bahwa *al-maslahah, al-mursalab* adalah metode untuk menetapkan hukum suatu perkara yang mana kemaslahatan dari perkara tersebut tidak ditunjuk ataupun ditolak oleh Alquran dan sunnah, dan kemaslahatan tersebut haruslah kemaslahatan yang mutlak, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh *shari'*. Menjadikan *al-maslahah al-mursalab* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.⁴

Menurut 'Abdu al-Wahab Khallaf, pendapat bahwa semua kemaslahatan manusia sudah dicakup *shari'* dan telah ditetapkan dengan nas serta dasar-dasar umum secara nyata maupun yang sesuai dengannya, tidaklah didukung oleh kenyataan. Adalah kenyataan bahwa kemaslahatan manusia yang baru selalu muncul dan tidak ditunjukkan oleh *shari'*. Dan menurutnya *jika al-maslahah al-mursalab* tidak digunakan, maka *shari'ah* Islam akan beku dan tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan.⁵

Mediasi

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator.⁶

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁷

Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

⁴ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 132.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Semarang : Dina Utama, 2010) 115-116.

⁶ Endrik Saifudin, "Alternatif Penyelesaian Perkara Dan Arbitrase" (Malang: Intrans Publishing, 2018), 29.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.



atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁸ Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama hakim mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan mediasi virtual diantaranya sebagai berikut : pertama, sinyal yang belum maksimal tentu saja mediasi virtual ini sudah pasti memerlukan sinyal yang baik untuk mendukung jalannya mediasi ini. Jika sinyal yang digunakan tidak stabil maka komunikasi antara para pihak dan mediator sulit untuk saling mengerti, oleh karena itu baik mediator atau para pihak sebelum mediasi dimulai dipersiapkan sarana/prasarana yang mendukung berjalannya mediasi virtual , dalam hal ini(sinyal yang stabil). Kedua Belum ada aplikasi/platform khusus dibawah Mahkamah Agung untuk pelaksanaan mediasi online Dikarenakan mediasi virtual ini adalah hal baru, maka belum ada aplikasi khusus dilakukannya mediasi virtual ini. Ketiga, Pihak yang berada dalam virtual tidak focus terganggu hal lain. Dalam hal ini para pihak tidak fokus untuk melakukan upayanya mediasi dalam mendamaikan permasalahannya.

Mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan

Menurut Muhamad Fauzan, S.Sy., berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁰ Adapun prosedur pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu dalam persidangan yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak terkait pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk hadir dalam mediasi, biaya mediasi dan tindak lanjut kesepakatan perdamaian, para pihak wajib untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi, setelah menandatangani formulir penjelasan mediasi, para pihak dipandu oleh petugas persidangan untuk menuju ruang mediasi, setelah mediasi selesai, para pihak dan mediator menandatangani surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dan mediator menandatangani laporan mediator tentang hasil mediasi, yang kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara.

⁸ John W. Head, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi" (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24-26.

¹⁰Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Muhamad Faudzan, S.Sy., tanggal 1 november 2021



Muhamad Faudzan menjelaskan pertimbangan pelaksanaan Mediasi virtual dalam perkara perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan karena jarak yang di tempuh tempat domisili para pihak ke kantor pengadilan sangat jauh, salah satu pihak berada di luar wilayah yuridiksi PA Gedong Tataan, dan salah satu pihak berada di luar negeri, Penggugat/Tergugat tidak dapat meninggalkan pekerjaannya atau tidak mendapat izin keluar kota dari atasannya.

Muhamad Faudzan juga menyampaikan kendala-kendala yang di hadapi selama Mediasi virtual dalam perkara perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu belum adanya pengaturan yang lebih rinci berupa Standar Prosedur, juklak-juknis mengenai mediasi online di Pengadilan, terbatasnya sarana dan prasarana TI untuk menunjang VC maupun TC di pengadilan tingkat pertama, Belum adanya aplikasi/ platform khusus dibawah Mahkamah Agung untuk pelaksanaan mediasi online, belum ada koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga profesi mediator maupun lembaga profesi advokat mengenai proses mediasi online di pengadilan dan buruknya koneksi internet di tempat Penggugat/Tertugat berada. Lama waktu yang diperlukan dalam melaksanakan mediasi virtual tersebut yaitu 1 sampai dengan 2 jam, dan mediasi secara virtual ini belum berjalan dengan baik, karena beberapa kendala. Untuk keberhasilan dalam mediasi virtual sejauh ini belum ada.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan menjelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan/ musyawarah mufakat para pihak dengan bantuan mediator/ pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*) untuk mengakhiri sengketa.¹¹

Prosedur pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan, sebagaimana Pengadilan lain pada umumnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, maka hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun sebelum itu hakim pemeriksa perkara berupaya untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu di persidangan, menjelaskan mengenai kewajiban mediasi – prosedur mediasi kepada para pihak, dan menawarkan kepada para pihak untuk memilih atau menyerahkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator (hakim mediator/ mediator non hakim), setelah para pihak sepakat dalam menentukan mediator, para pihak wajib untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi, setelah menandatangani formulir penjelasan mediasi

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., tanggal 1 November 2021



kemudian para pihak diantar petugas ke ruang mediasi untuk mengikuti pelaksanaan mediasi tersebut, dibantu oleh mediator yang telah ditentukan. Setelah mediasi selesai, para pihak dan mediator menandatangani surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dan mediator menandatangani laporan mediator tentang hasil mediasi, yang kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Faktor yang menjadi alasan mediasi virtual dalam perkara perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, apabila salah satu pihak yang seharusnya mengikuti mediasi, tidak dapat hadir di Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka dilaksanakan mediasi secara virtual untuk dapat mendengarkan keterangan dari pihak tersebut. Beberapa penyebab ketidakhadirannya karena pihak tersebut berada di luar provinsi atau bahkan berada di luar negeri karena bekerja sebagai TKW/ TKI, terlebih pada masa pandemi ini membuat para pihak tersebut tidak bisa secara leluasa untuk datang ke luar kota/ provinsi dan/atau pulang dari luar negeri, selain itu bisa jadi karena para pihak tidak mendapat izin atasan atau alasan lain karena pekerjaan.

Berkenaan dengan kendala selama mediasi virtual dalam perkara perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, mediasi secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan berjalan cukup baik, belum menemui kendala yang signifikan, hanya kendala-kendala kecil saja misalnya koneksi yang tersendat. Hal ini karena pihak yang tidak dapat hadir di ruang mediasi Pengadilan Agama Gedong Tataan biasanya sudah terlebih dahulu diberi tahu oleh Kuasanya untuk dapat melakukan mediasi secara virtual. Namun masih ada PR (pekerjaan rumah) yang cukup besar untuk membuat standar operasional prosedur terkait pelaksanaan mediasi secara virtual ini agar pengaturan mengenai mediasi secara virtual ini lebih terinci.

Kaitan dengan lama waktu yang diperlukan dalam melaksanakan mediasi virtual tersebut, bahwa lama tidaknya mediasi itu baik luring maupun daring tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, semuanya tergantung dari permasalahan yang dibahas, kondisi serta respon para pihak yang dimediasi. Mediasi secara virtual ini cukup baik, apalagi di masa pandemi saat ini masyarakat dituntut untuk dapat berkomunikasi secara virtual, sehingga pihak yang tidak hadir secara langsung pun dapat mendengarkan keterangannya juga. Prosentasi mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak terlalu besar, dan kesemuanya itu merupakan mediasi secara luring (langsung), untuk Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sendiri di tahun ini baru 3 (tiga) kali berhasil mediasi dengan kesepakatan damai antara para pihak, yaitu 2 (dua) perkara berhasil sebagian, dan 1 (satu) perkara lainnya berhasil dengan pencabutan.



Hakim Widya Alia, S.H.I. mengenai Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian pada masa pandemi, beliau pertama memaparkan mengenai mediasi, menurut beliau Mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa demi mendapatkan win-win solution atau kesepakatan-kesepakatan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak tersebut dengan dibantu oleh seorang mediator atau fasilitator.

Hakim Widya Alia, S.H.I. menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong tataan atau di Pengadilan Agama pada umumnya adalah ketika kedua belah pihak yang berperkara (pihak Penggugat maupun Pemohon dan Pihak Tergugat maupun Termohon) hadir dalam persidangan. Setelah para pihak hadir di ruang sidang, Majelis Hakim menasehati kedua belah pihak, dan apabila Majelis belum bisa mendamaikan, maka para pihak diwajibkan mengikuti mediasi (berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016) yang disediakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan maupun di luar Pengadilan Agama Gedong tataan. Setelah para pihak sepakat dalam menentukan mediator, maka petugas mengantar ke ruang mediasi untuk melaksanakan mediasi dibantu oleh mediator.¹²

Faktor yang menjadi alasan mediasi virtual dalam perkara perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, salah satu pihak yang tidak dapat hadir di gedung PA Gedong tataan. Umumnya mereka yang tidak bisa hadir tersebut sedang berada di luar negeri. Karena banyak dari masyarakat Pesawaran ini yang mengajukan perkara di PA Gedong tataan merupakan TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), mereka sedang bekerja di Luar negeri dan tidak akan ke tanah air dalam waktu dekat. Oleh karena itu mediator mengadakan mediasi secara virtual. Kendala selama mediasi virtual sejauh ini belum ada kendala yang berarti selama menjalankan mediasi secara virtual di PA Gedong Tataan. Karena biasanya kuasa dari pihak yang tidak dapat hadir ke gedung PA Gdt atau pihak yang berada di Luar negeri telah menghubungi kliennya terlebih dahulu untuk mempersiapkan waktu bermediasi secara virtual. Kalaupun ada kendala umumnya masalah-masalah kecil yang terjadi, misalnya gangguan koneksi atau pihak yang berada virtual tidak fokus terganggu dengan hal lain. Akan tetapi mediasi secara virtual cukup berjalan efisien.

Mengenai Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melaksanakan mediasi virtual tersebut, bahwa sama seperti mediasi hadir secara langsung. Tidak dapat di rata-rata kan karena setiap perkara itu berbeda permasalahannya, maupun kondisi para pihaknya. Kasuistik tergantung dari keadaan dan

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Widya Alia , S.H., M.H., tanggal 1 november 2021



permasalahan perkara. Dalam mediasi virtual ini berjalan cukup efektif, ditambah lagi zaman sudah makin canggih, segala sesuatu sangat mudah. Semenjak pandemi *Covid 19* juga masyarakat dituntut untuk dapat berkomunikasi secara daring atau online. Sehingga jarak tidak menjadi alasan untuk ketidakhadiran seseorang. Pihak yang bermediasi pun dapat mengkomunikasikan keinginannya dalam berdamai meskipun tidak dapat hadir secara langsung.

Mengenai tingkat keberhasilan belum pernah mendapati mediasi yang berhasil secara virtual. Karena mediasi yang dilakukan di Pengadilan yang dikategorikan berhasil sangat kecil sekali persentasinya. Umumnya mereka yang datang dan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama sudah bertekad bulat, sehingga sulit untuk didamaikan. Dalam setahun ini saja, saya hanya 2 kali mediasi berhasil dari total perkara yang didaftarkan 700an lebih, meskipun 700an perkara tersebut tidak semuanya mediasi, lebih banyak perkara versteknya. 2 perkara mediasi tersebut dilakukan secara offline atau hadir secara langsung. Oleh karena itu Pemerintah khususnya Mahkamah Agung saat ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan semangat memediasi kepada para hakim dan mediator umum, melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

Mediasi Virtual Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Berdasar pada perspektif maslahat mediasi merupakan metode istisnahan yang digunakan oleh Pengadilan Agama, yakni mediator beralih dari apa yang dituntut *qiyas jail* menjadi apa yang dikehendaki oleh para pihak *qiyas kbafi*. Hal ini dikarenakan dari para pihak memiliki pendapat masing-masing tentang masalahnya sendiri yang telah dihadapi demi terwujudnya penyelesaian perkara dapat lebih mudah dicapai. Dalam hal ini Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II melakukan upaya mediasi virtual sesuai dengan *Al Maslahah Al Ummah* (Kemaslahatan Umum) yang berkaitan dengan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang melainkan untuk kepentingan mayoritas. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya kemaslahatan umum lebih baik diutamakan daripada kepentingan salah satu pihak agar terhindarnya dari wabah pandemi *Covid 19*. Sejatinnya pelaksanaan mediasi sangat dianjurkan dilaksanakan agar beban perkara yang ada di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II terselesaikan demi mewujudkannya salah satu asas yakni cepat sederhana dan biaya ringan meskipun dalam keadaan apapun. Secara umum dari segi kemaslahatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II menurut penulis ialah *Al Maslahah Al Mu'tabarah* yang mana secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya sebagai berikut :



- a. Dengan menyegerakan proses perceraian sebagai bentuk perlindungan Negara kepada warga negara, terlebih khusus perempuan yang akan tertimpah psikologisnya, maka dari itulah mediasi virtual dilaksanakan agar sejalan dengan *AlMaslahah AlUmmah* dan menjalankan asas Peradilan Agama Melaksanakan bantuan hukum kepada para pencari keadilan.
- b. Perlindungan jiwa, hikmah dari keberadaan syariah *AlMaslahah AlDaruriyah* dengan aturannya melindungi jiwa dari terpaparnya pandemi *Covid 19* yang sedang melanda agar sejalan dengan prinsip hukum *salus populi suprema lex exto* maka dari itulah mediasi virtual sangat dianjurkan disaat wabah melanda ini.

Mediasi secara elektronik di era new normal dapat dilaksanakan karena sudah ada dasar hukumnya di dalam Perma No. 1 tahun 2016. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dipersiapkan oleh mediator dan regulator dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik, diantaranya diperlukan pengaturan lebih teknis soal mediasi elektronik dan membuat sistem yang mampu untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama (dimasa pandemi), untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, maka Mahkamah Agung telah menyempurnakan Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan mengeluarkan Perma No. 1 tahun 2016.

Era pandemi *Covid-19* atau new normal ini perlu dicermati terkait bagaimana peran seorang mediator dalam melakukan proses mediasi terhadap para pihak yang berperkara demi kemaslahatan. Adapun peran tersebut sebagai berikut: Pertama, memberikan motivasi kepada pihak yang bermasalah atau bersengketa bahwa meskipun tengah dilanda wabah tetap bisa menyelesaikan masalah. Kedua, mampu menciptakan kreasi, bahwa mediator harus menggunakan berbagai pendekatan, disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan, yaitu kesepakatan perdamaian. Ketiga, memberikan inovasi, dengan meyakinkan bahwa niat baik yang dilakukan dengan cara baik, serta melalui media yang tepat akan mendapatkan hasil yang baik. Keempat, memberikan inspirasi bahwa mediasi tidak harus dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara elektronik atau *daring*, menggunakan fasilitas *teleconference*, *video call* dan mampu mengambil hikmah dari adanya *Covid-19* untuk kemaslahatan bersama. Dalam perspektif masalah, penerapan mediasi secara virtual yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan, keamanan dan kebersihan untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan *Covid-19*, Sehingga mediasi virtual menjadi salah satu solusi dan menjadi sarana utama dalam menjalankan



mediasi dimasa pandemi. Dalam pelaksanaan mediasi virtual perlu juga diperhatikan untuk menjaga prinsip kerahasiaan dari mediasi itu sendiri.

“Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator harus menjaga kerahasiaan materi mediasi dan para pihak tidak boleh mempublish segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan atau proses mediasi. Masing-masing pihak harus saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan.

Menarik bagi Penulis bahwa SEMA 1 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*salus populi suprema lex esto*).

Tentunya agar *access to justice* tetap dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan tanpa membahayakan unsur keselamatan, peran serta masyarakat diharapkan tidak hanya datang dari pihak lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya tetapi juga dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Secara khusus Penulis menitikberatkan pada sengketa-sengketa hukum perdata yang tentunya bersifat privat dan tidak berhubungan dengan kepentingan umum.

Tulisan ini mencoba mencatat beberapa keuntungan mediasi virtual sebagai alternatif penyelesaian perkara (perspektif *maslahat*) yang secara khusus ditinjau dari keadaan pandemi saat ini. Terutama minimnya jumlah pertemuan fisik guna memutus rantai penyebaran *Covid-19* dan memaksimalkan waktu dalam penyelesaian perkara mediasi karena fleksibilitas mediasi virtual tersebut.

Mediasi yang dimaksimalkan tentu akan menghasilkan *quick result* sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa menyelesaikan perkara dalam waktu singkat. Sudah menjadi sesuatu hal yang pasti bahwa untuk terwujudnya hasil yang maksimal dalam sebuah mediasi, itikad baik dan semangat yang sama dari semua pihak yang berperkara memegang peranan penting. Ibnu Qayyim Al – Jauziyah berpendapat bahwa hukum dapat berubah berdasarkan zaman, keadaan, niat dan adat. Beliau mengatakan nya didalam buku *Ilam al muwaqqi’in* sebagai berikut :

واختلفها بحسب تغير الزمنة والمكانة والحوال والنيات والعوائد ,تغير الفتوى

Artinya :“ terjadinya perubahan fatwa dan terjadi nya perbedaan hukum disebabkan oleh zaman, tempat, keadaan, niat dan adat.” Perubahan hukum yang dideskripsikan oleh Ibnu Qayim Al – Jauziyah pernah dilakukan oleh Imam Syafi’i dengan konsep perubahan hukum nya yaitu dalam bentuk qaul al – qadim dan qaul – al jadid, dari pandangan Ibnu Qayim Al – Jauziyah dan perubahan konsep hukum yang dilakukan Imam Syafi’i dapat dikatakan bahwa hukum bersifat adaptif, dinamis, responsif dan



fleksibel. Sesuai dengan 4 faktor yaitu zaman, tempat, keadaan, niat dan adat pada masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut juga yang menjadi rujukan mediasi beralih dari tatap muka menjadi online dikarenakan situasi darurat saat ini yaitu terjadi wabah *Covid 19*.

Mediasi yang dilaksanakan secara *online* saat ini juga sejalan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semua sebagai umatnya, yaitu untuk menjaga diri apabila terjadi wabah. “Larilah kalian ketika terjadi penyakit menular (wabah), seperti kalian lari ketika bertemu singa.”

Wabah atau Penyakit menular dalam hal ini *Covid 19* merupakan permasalahan serius, dan tidak bisa dianggap remeh. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjauhi bukan hanya sekedar untuk memerintah tetapi beliau melihatnya pada salah satu dalam 5 hal yang ada di dalam kaidah fiqh tersebut yaitu *hifzu nafs*, jika dilihat dari sudut pandang *hifzu naf* dengan adanya mediasi *online* dapat menghindari mudharat yang lebih besar yang akan berdampak pada diri sendiri dan keluarga, seperti rentannya tertularnya virus *Covid 19*. Karena ketika mediasi dilaksanakan secara tatap muka (*luring*) kita sangat sulit untuk mengetahui kondisi kesehatan yang dialami oleh para pihak yang hadir.

Hal ini berkaitan dengan apa yang terdapat di dalam kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih*, yang artinya menolak kemudharatan dan mengutamakan *ke-mashabatan* bersama. Selain itu terdapat dua kaidah fiqh yang relevan juga dengan kondisi pandemi saat ini yang pertama ialah *la dhiroro wala dhiror* yang artinya jangan membuat sesuatu yang berbahaya dan yang membahayakan, karena mediasi *online* memiliki *maslahat* maka langkah baiknya dialih menjadi virtual seperti yang di jelaskan pada SEMA Nomor 1 tahun 2020 yang disebutkan bahwa segala kegiatan di pengadilan dialihkan menjadi virtual atau *online*. Oleh karena mediasi ini bersifat wajib maka tidak bisa untuk dilewatkan begitu saja meskipun pandemi terjadi, akan tetapi bisa dialihkan menjadi virtual seperti persidangan *online* yaitu *E – Litigasi*. Dengan alasan sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan kepentingan yang wajib juga, atau dalam kaidah fiqh disebut *la yutroku al wajibu illa bi wajibin* yang artinya sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan sesuatu yang wajib.

Demikian sangat mungkin mediasi dilaksanakan secara *online* sebagaimana seperti persidangan *online* dengan didasari dengan apa yang Rasulullah SAW dan yang agama Islam ajarkan, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat teliti dalam segala hal sehingga agama Islam memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif pada perkembangan zaman yang berubah seiring jalannya waktu. Dan Allah SWT tidak ingin membuat hambanya kesulitan. Tetapi Allah SWT ingin memudahkan hambanya bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini.



Menurut imam As-Syatibi *maslahab* terdiri dari 5 hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Penulis sependapat dengan teori ini, mediasi *online* adalah solusi untuk menghindari mafsadah dari mediasi offline pada masa pandemi saat ini. Dikarenakan mediasi online memiliki tujuan untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak tertular virus *Covid 19* dari pihak manapun.

Penulis menyimpulkan bahwa mediasi *online* ini menjadi angin segar di masa pandemi ini, sehingga proses untuk menyelesaikan atau untuk menuju pada perdamaian tidak terhenti di karenakan adanya sebuah pandemi. Dengan adanya mediasi *online* ini dapat selaras dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan apa yang di perintahkan oleh agama pada saat pandemi. Sebenarnya bentuk penyelesaian sengketa secara virtual itu sudah diperkenalkan oleh mahkamah agung yaitu dengan adanya e-court (e-litigasi), tetapi lebih menjadi efektif ketika pada masa darurat seperti pandemi saat ini. Hadirnya mediasi secara virtual saat ini tentu nya bukanlah hal yang sempurna, terdapat kekurangan yang harus diperbaiki seperti contoh minimnya pengetahuan untuk menggunakan eletronik dari berbagai pihak, perlu adanya fasilitas tambahan seperti kuota agar mediasi *online* ini berjalan dengan baik, namun dibalik kekurang nya ini mediasi *online* juga memiliki keuntungan seperti dalam segi waktu dan segi biaya, sehingga para pihak dapat menuju kepada perdamaian meskipun tidak bertemu langsung, selain itu para pihak juga tidak diharuskan mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan permasalahannya.

Kesimpulan

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan telah dilaksanakan sejak dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pada penerapan mediasi virtual ini di Pengadilan belum berjalan dengan baik, banyaknya faktor yang menyebabkan mediasi virtual dilakukan. Salah satu faktornya karena Penggugat ataupun Tergugat berada di luar kota yang mengharuskan mediasi dilakukan secara virtual (dimasa pandemi). Kendala yang terjadi saat mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah koneksi sinyal yang tidak stabil. Mediasi juga difungsikan untuk para pihak yang berperkara sehingga diharapkan para pihak dapat mengurungkan niatnya melakukan perceraian. Namun di masa pandemi saat ini, mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan sangat diuntungkan karena masyarakat dapat berkomunikasi secara virtual, sehingga pihak yang tidak hadir secara fisik dapat mendengarkan mediasi tersebut. Jarak tidak menjadi alasan untuk ketidakhadiran seseorang.



Bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya mengatur sistem persidangan secara online, SEMA 1 tahun 2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*salus populi suprema lex esto*). Untuk tujuan keselamatan para pencari keadilan, hal ini sangat relevan dengan Pendekatan penyelesaian sengketa Perspektif *Maslahat* dimasa pandemi. Terutama minimnya jumlah pertemuan fisik guna memutus rantai penyebaran *Covid-19* dan memaksimalkan waktu dalam penyelesaian perkara mediasi karena fleksibilitas mediasi virtual tersebut. Mediasi yang dimaksimalkan tentu akan menghasilkan *quick result* sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa menyelesaikan perkara dalam waktu singkat.

Referensi

- Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989)
Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008)
Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011)
Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Semarang : Dina Utama, 2010)
Endrik Saifudin, “*Alternatif Penyelesaian Perkara Dan Arbitrase*”(Malang: Intrans Publishing, 2018)
Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
John W. Head, “*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*”(Jakarta: Proyek ELIPS, 1997)
Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Muhamad Faudzan, S.Sy., tanggal 1 november 2021
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., tanggal 1 November 2021
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Widya Alia , S.H., M.H., tanggal 1 november 2021